



Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga

3.19 Pelayanan Poliklinik Khusus

No. SK : 800/558.1/RSU

Persyaratan

1. Pasien sudah mendaftar diloket pendaftaran
2. Pasien membawa surat egibilitas pasien (SEP)
3. Dokumen Medis tersedia
4. Persyaratan Administrasi Lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga



1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran
2. Poliklinik khusus diperuntukkan untuk pasien yang meminta surat keterangan dokter, pasien yang medical cek up
3. Petugas Rekam Medik menyiapkan dokumen medis pasien dan mengantarkan berkas dokumen medis ke poliklinik yang dituju
4. Pasien menunggu pemanggilan untuk diperiksa oleh dokter
5. Petugas Poliklinik melakukan pemanggilan pasien
6. Dokter melakukan anamneses dan Pemeriksaan fisik
7. Apabila Pasien yang diperiksa oleh dokter adalah pasien yang datang untuk meminta surat keterangan dokter untuk keperluan tertentu , maka diperlukan tindakan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lanjutan
8. Dokter menceklist lembar pemeriksaan penunjang sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan pasien
9. Petugas Poliklinik melengkapi identitas surat pengantar dokter kepada pasien
10. Petugas poliklinik memberitahukan kepada pasien agar melakukan pembayaran terlebih dahulu ke petugas kasir rumah sakit
11. Petugas kasir rumah sakit memberikan kwitansi kepada pasien
12. Petugas poliklinik memberikan lembaran pemeriksaan penunjang kepada pasien untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan
13. Pasien membawa surat pengantar ke petugas pemeriksaan penunjang untuk dilakukan pemeriksaan
14. Pasien membawa hasil dari pemeriksaan penunjang kembali ke poliklinik
15. Dokter melihat hasil pemeriksaan penunjang pasien
16. Dokter melakukan edukasi kepada pasien tentang hasil dari pemeriksaan penunjang tersebut
17. Petugas memberikan kepada pasien surat pengantar untuk diketikkan ke petugas administrasi agar mendapat surat keterangan dokter
18. Surat keterangan dokter sudah diketik oleh petugas administrasi
19. Dokter sudah menandatangani Surat keterangan dokter
20. Pasien sudah mendapat surat keterangan dokter

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga

2 Jam

Senin- Kamis : 07.30 – 14.30 wib

Jumat : 07.30 – 11.30 wib

Sabtu : 07.30 – 12.30 wib

Dalam kondisi tertentu ada penambahan waktu/jam pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu kepada:

1. Tarif pelayanan BPJS kesehatan
2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan peraturan daerah

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Dokter , dan Resep Obat

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga



Penanganan Pengaduan:

1. Penerimaan aduan
2. Identifikasi Awal
3. Pengumpulan Fakta di Lapangan
4. Analisis Masalah
5. Penyelesaian masalah oleh pihak terkait
6. Menjawab penyelesaian masalah kepada pelapor
7. Monitoring pengelolaan pengaduan
8. Pelaporan
9. Dokumentasi
10. Pengarsipan

Media :

1. Tatap muka langsung
2. Facebook : Rsu dr'Ferdinand Lumban Tobing
3. Instagram : rsu_sibolga
4. Email : rsuftobing@yahoo.com
5. No. IGD : (0631) 26118
6. Call Center
7. Survey Kepuasan Masyarakat
8. Kotak Saran



Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga